

**SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL BERKAS PERSIDANGAN
SERTA AKIBAT HUKUMNYA APABILA TIDAK DIPENUHI**

Oleh:

Ricky Banke¹; Catherine Aureulli Chandra²

¹Dosen Prodi Hukum UPH Kampus Medan; ² Mahasiswa Prodi Hukum UPH Kampus Medan

Abstract

Trials are the scope of procedural law. The purpose of law is to achieve legal certainty, legal benefits and legal justice. Therefore, the judicial process requires a guide through a system that can be used by law enforcers and the public, namely the legal justice system. In the legal justice system, there is a legal process that includes rights and obligations that need to be met, one of which is the fulfillment of formal and material requirements in procedural law. Non-fulfillment of formal requirements and material requirements in the practice of criminal procedural law will result in documents submitted to the court being null and void or cancelable. This is regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the "Criminal Procedure Code (KUHAP)" as a guideline for the implementation of procedural law procedures.

Keywords: Law, Judiciary, Formal, Material, Procedural Law

Abstrak

Persidangan merupakan cakupan dari hukum beracara. Tujuan dari hukum ialah mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, proses peradilan membutuhkan sebuah pedoman melalui sebuah sistem yang dapat digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat yakni sistem peradilan hukum. Dalam sistem peradilan hukum, terdapat proses hukum yang mencakup hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi dimana salah satunya ialah pemenuhan syarat formil dan syarat materil dalam hukum acara. Ketidakpenuhan syarat formil dan syarat materil dalam praktik hukum acara pidana akan mengakibatkan berkas-berkas yang diajukan kepada pengadilan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" sebagai pedoman pelaksanaan tata cara hukum beracara.

Kata Kunci: Hukum, Peradilan, Formil, Materil, Hukum Acara.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam pasal tersebut memuat landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum mempunyai kaitan yang erat dengan masyarakat dikarenakan hukum mempunyai beberapa tujuan yang ingin

dicapai yakni : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Pencapaian tujuan hukum menuntut suatu sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat, salah satunya ialah menggunakan sistem peradilan hukum.

Sistem peradilan hukum di Indonesia mengandung tata cara atau proses yang mencakup hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan lain-lain. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam hukum acara baik dalam lingkup pidana maupun perdata yang umumnya wajib terlampir secara fisik melalui berkas persidangan yang dimiliki oleh para pihak ataupun secara lisan ketika persidangan berlangsung.

Proses peradilan pada pengadilan untuk menyelesaikan masalah umumnya dikenal sebagai proses pidana yang sebagai pemenuhan tujuan hukum melalui penyelesaian perkara agar pihak yang melakukan pelanggaran atau hal yang bertentangan dengan hukum dapat dijatuhi pidana yang tepat berdasar kepada kesalahan yang diperbuat¹, maka diharapkan bahwa peradilan Indonesia diharapkan dapat menjunjung dan menjalankan proses peradilan yang jujur, adil, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Teori ahli hukum Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa peradilan ialah suatu proses yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutuskan suatu perkara (baik perdata ataupun pidana) yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum materil. Hukum materil merupakan kaidah ataupun acuan yang diberikan kepada masyarakat untuk berbuat yang pada hakikatnya mempunyai tujuan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan orang banyak.²Oleh sebab itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat digunakan atau mengatur peradilan agar dapat diwujudkan penegakan hukum terhadap pencari keadilan.

Proses peradilan membutuhkan suatu pedoman atau acuan dalam penyelenggaraannya, yakni menggunakan sistem hukum beracara. Dalam lingkup pidana, hukum acara dikenal sebagai Hukum Acara Pidana yang lebih tepatnya dikenal dengan sebutan Hukum Pidana Formil. Hukum Acara Pidana memuat segala peraturan dan pedoman dalam memberikan pengaturan berupa tata cara dalam

¹ Joko Sriwidodo, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), hlm. 3

² Sudikno Mertokusumo, "Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia", (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 42

mempertahankan Hukum Pidana Materil. Pengertian yang tepat dan mendetail pada Hukum Acara Pidana ialah kaidah atau peraturan yang memberikan petunjuk atas apa yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Keterlibatan pengadilan dalam proses peradilan terutama bahwa pengadilan bertindak sebagai sarana yang merupakan badan atau instansi resmi negara yang berfungsi untuk melaksanakan sistem peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam memberikan keadilan dalam perkara sipil, buruh, administratif, maupun kriminal. ³Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX Tentang “Kekuasaan Kehakiman” telah diatur mengenai jenis-jenis pengadilan di Indonesia mencakup :

- 1) “Pengadilan Agama
- 2) Pengadilan Militer
- 3) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
- 4) Pengadilan Pajak
- 5) Pengadilan Niaga
- 6) Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 7) Mahkamah Agung (MA)
- 8) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 9) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Pembagian fokus dan lingkup tanggung jawab dalam penyelesaian perkara pada berbagai jenis-jenis pengadilan di Indonesia diharapkan dapat memenuhi tujuan penyelenggaraan peradilan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang “Kekuasaan Kehakiman” yang melalui pengertiannya ialah : “Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Kekuasaan kehakiman merupakan unsur penting dalam sistem ketatanegaraan dan pilar yang menyanggah pencapaian hukum suatu negara.

³ Hukum Online, “Jenis Pengadilan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-1t5b4f09b41a4e1> diakses pada tgl 20 Juli 2022 pukul 9.56 WIB

Para pihak ataupun subjek yang terlibat dalam proses peradilan dan berperkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, yaitu :

- 1) Hakim (Pasal 1 ayat 8 KUHAP)
Merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Jaksa dan Penuntut Umum (Pasal 1 ayat 6 huruf a)
Merupakan pejabat yang berwenang dalam melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah *incraht*, serta melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Penasihat Hukum/Advokat (Pasal 1 ayat 13)
Merupakan orang yang telah memenuhi persyaratan berdasar kepada undang-undang dalam memberikan bantuan hukum dengan membuktikan bahwa pihak yang memohon bantuan hukum tidak bersalah atau membantu meringakan sanksi melalui putusan hakim.
- 4) Saksi (Pasal 1 ayat 26)
Merupakan orang yang diminta pengadilan untuk memberikan keterangan yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan atas apa yang ia dengar, lihat, dan rasakan.
- 5) Keterangan Ahli (Pasal 1 ayat 28)
Merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus atas keperluan yang dibutuhkan oleh pengadilan dalam suatu perkara untuk pemeriksaan.
- 6) Terdakwa (Pasal 1 ayat 15)
Merupakan seorang yang disangka, dituntut, diperiksa, dan diadili oleh pengadilan.
- 7) Terpidana (Pasal 1 ayat 32)
Merupakan seorang yang dipidana berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah *incraht*.
- 8) Penyelidik (Pasal 1 ayat 4)
Merupakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang.
- 9) Penyidik (Pasal 1 ayat 1)

Merupakan pejabat kepolisian Indonesia yang berwenang untuk melakukan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selain memberikan pengaturan terhadap para pihak yang berkontribusi dalam sistem peradilan juga mengatur tahapan-tahapan eksekusi untuk mencapai putusan pengadilan yang mencakup :

- 1) Penyidikan
- 2) Penuntutan
- 3) Pemeriksaan Sidang Pengadilan
- 4) Pelaksanaan dan Pengawasan Putusan Pengadilan

Tahap yang paling menentukan dari keempat tahapan diatas ialah penuntutan, dikarenakan penuntutan yang berperan besar dalam memberikan putusan pengadilan. Penuntutan mempunyai korelasi erat dengan surat tuntutan yang merupakan mahkota persidangan bagi Jaksa Penuntut Umum.

Dasar suatu persidangan dimulai disebabkan oleh adanya registrasi perkara yang dilakukan oleh pihak pencari keadilan atau subjek hukum. Pasal 121 ayat (4) HIR mengatur mengenai pendaftaran perkara yang tertuang dalam buku register perkara yang dapat dilakukan apabila pihak pendaftar telah melakukan pembayaran. Perkara yang telah didaftarkan dalam buku register perkara nantinya akan diberikan penomoran perkara berdasarkan nomor urut yang tercantum ; kemudian panitera meja pertama akan menyerahkan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus dilakukan secepat mungkin yaitu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak perkara diregistrasi kepada Pengadilan Negeri.⁴

Kelanjutan dari pencatatan registrasi perkara ialah penunjukan hakim yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri apabila jumlah perkara yang didaftarkan banyak, sebelum perkara sidang disidangkan di muka pengadilan, Majelis Hakim dan Hakim anggota akan mempelajari terlebih dahulu seluruh berkas perkara apakah sudah memenuhi

⁴ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 217

persyaratan untuk disidangkan. Persyaratan yang dimaksud ialah kelayakan suatu berkas yang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Maka itu akan dibahas mengenai pentingnya pemenuhan syarat formil dan syarat materil dalam berkas yang akan digunakan dalam persidangan yang menentukan hasil putusan hakim.

2. Rumusan Masalah

Jurnal dengan judul “Syarat Formil dan Materil Berkas Persidangan serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Terpenuhi” memiliki rumusan masalah yaitu apa syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi dalam berkas persidangan di Pengadilan dan akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila tidak terpenuhi syarat materil dan syarat formil pada berkas persidangan.

3. Tujuan Penelitian

Jurnal dengan judul “Syarat Formil dan Materil Berkas Persidangan serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Terpenuhi” memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi dalam berkas persidangan di Pengadilan serta akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila tidak terpenuhi syarat materil dan syarat formil pada berkas persidangan.

4. Manfaat Penelitian

Jurnal dengan judul “Syarat Formil dan Materil Berkas Persidangan serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Terpenuhi” memiliki manfaat penelitian :

- a. Memberikan perkembangan dengan menambah ilmu bagi praktisi dan mahasiswa/i Hukum mengenai pemenuhan syarat formil dan materil pada berkas persidangan serta akibat hukumnya apabila tidak terpenuhi.
- b. Memberikan masukan terhadap para praktisi di bidang hukum acara agar dapat memahami mekanisme dan tata cara hukum bercara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Surat Dakwaan sebagai Salah Satu Berkas Persidangan melalui KUHAP

Proses penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang telah dituangkan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Surat dakwaan adalah suatu akta yang ada pada proses penuntutan perkara pidana. Surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya, pengertian penuntutan disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan, sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Menurut pendapat Rusli Muhammad, dalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2), yakni:

- 1) Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Penuntutan dan dakwaan tentunya memiliki sebuah perbedaan. Penuntutan adalah tindakan seorang penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Sedangkan dakwaan merupakan sebuah akta yang merupakan bagian proses penuntutan. Lalu dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai penuntutan, yaitu: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

2. Syarat Formil dan Syarat Materil dalam Berkas Persidangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” memberikan pengaturan terhadap syarat-syarat wajib dipenuhi oleh berkas persidangan surat dakwaan sebagai syarat praktik yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) yang terdiri dari :

- a. Syarat Akta

Syarat akta menyatakan bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Syarat Formil

Syarat formil tersebut mencakup :

1) Identitas yang terdiri dari :

- a) nama lengkap;
- b) tempat lahir;
- c) umur dan tanggal lahir;
- d) jenis kelamin;
- e) kebangsaan;
- f) tempat tinggal;
- g) agama;
- h) pekerjaan.

2) Identitas terdakwa harus sama pada setiap berkas persidangan (contohnya : identitas pada BAP, surat dakwaan, surat tuntutan, dan lain-lain).

c. Syarat Materil

Syarat materil tersebut mencakup :

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” (huruf b).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian dianalisis dengan metode kualitatif kualitatif yang artinya setiap rumusan penelitian dan pembahasan didasarkan kepada norma hukum, doktrin, dan teori. Sifat penelitian pada jurnal tersebut ialah secara deskriptif dikarenakan terdapat penjelasan mendetail akan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui media elektronik. Studi kepustakaan dilakukan pada perpustakaan Universitas Pelita Harapan Kampus Medan dan studi kasus memperoleh lampiran putusan dari Pengadilan Negeri Medan, mengakses data melalui internet dimana data yang diperoleh ialah data yang valid dan faktual yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir, serta

buku-buku ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum dan sarjana. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah secara deskriptif karena analisis dilakukan dengan memilih data penting yang terkait dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Materil dan Syarat Formil dalam Berkas Persidangan

Dalam rangkaian proses persidangan di pengadilan, 'berkas' memegang peran penting dalam jalannya pengadilan dimana akan mengarahkan kepada pembuktian yang akhirnya mendatangkan kesimpulan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim. Berkas persidangan dapat dianalogikan sebagai bentuk implementasi debat ketika persidangan berlangsung dikarenakan dalam berkas persidangan umumnya memuat latar belakang dan argument terstruktur yang terlampir baik oleh pihak penegak hukum ataupun pencari keadilan.

Berkas-berkas persidangan yang umumnya digunakan dan dilampirkan di pengadilan oleh aparat penegak hukum mencakup :

a. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum akan membacakan surat dakwaan yang dibuat olehnya dimana merupakan penerangan hasil penyidikan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP) yang berisi rumusan dari tindak pidana yang dilakukan dan dituduhkan terhadap terdakwa yang dipakai oleh hakim sebagai dasar dan landasan oleh hakim untuk pemeriksaan di muka pengadilan.

b. Eksepsi

Eksepsi atau jawaban merupakan bentuk keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum (PH) yang berisi sanggahan secara tertulis dan dibacakan dimana intinya ialah menyatakan ketidakterkaitan terdakwa pada pokok perkara. Hasil yang diperoleh dalam eksepsi terdiri dari 3 yakni :

- 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili (bukan kompetensi absolut/relatif dari Pengadilan);
- 2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sebab dakwaan kabur/*obscuur libel*;
- 3) Dakwaan dinyatakan batal yang disebabkan oleh kekeliruan, kadaluarsa/*nebis in idem*.

c. Pledoi

Setelah melewati tanggapan atas eksepsi dan putusan sela dimana kedua tersebut merupakan langkah pilihan yang ditempuh yang kemudian diikuti oleh pembuktian dan tuntutan jaksa terdakwa, maka sampailah kepada berkas pledoi. Pledoi memuat pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dengan harapan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidaknya diberikan hukuman pidana ringan yang diatur dalam (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)

d. Replik

Replik berisi dalil yang diberikan oleh penggugat yang digunakan dalam penyanggahan atau penolakan terhadap seluruh dalil yang diberikan oleh tergugat.

e. Duplik

Duplik berisi jawaban melalui dalil yang memuat jawaban tergugat atas replik yang sebelumnya telah diberikan oleh penggugat yang berintikan penolakan.

Melalui keseluruhan berkas-berkas yang umumnya digunakan dalam persidangan untuk mendatangkan suatu kesimpulan berupa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebenarnya memuat inti yang berupa argumentasi yang diajukan oleh para pihak terkait. Argumentasi tadinya memuat berbagai unsur-unsur yang berdasar kepada :

- 1) Fakta kronologi peristiwa
- 2) Berkas acara persidangan
- 3) Keterangan saksi
- 4) Bukti dan alat bukti
- 5) Fakta persidangan (surat dan alat bukti yang dihadirkan oleh JPU ataupun Penasihat Hukum)
- 6) Peraturan hukum positif dan norma
- 7) Kajian ilmiah⁵

⁵ Slide Materi Ricky Banke, “Peradilan Semu dan Debat”, (Medan: Universitas Pelita Harapan, 2019), hlm. 9

Dasar argumentasi terhadap berkas perkara yang disajikan dalam lingkup persidangan memang penting untuk diperhatikan, akan tetapi masih ada tolak ukur yang cukup penting untuk dipertimbangkan dalam penyelenggaraan peradilan yang tidak boleh terlupakan, yaitu terhadap: syarat materil dan syarat formil pada berkas persidangan. Berkas persidangan yang umumnya bertumpu dan menggunakan syarat materil dan syarat formil ialah : surat kuasa, surat dakwaan, dan putusan. Pengertian ‘formil’ dalam hukum ialah bentuk dan suatu sebab yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum dan bagaimana mempertahankan hukum materil serta cara penyelesaiannya; sedangkan pengertian ‘materil’ dalam hukum ialah bentuk hukum yang digunakan langsung dalam pengaturan kepentingan dan hubungan antar pengguna hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” memberikan pengaturan terhadap syarat-syarat wajib dipenuhi oleh berkas persidangan surat dakwaan sebagai syarat praktik yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) yang terdiri dari :

a. Syarat Akta

Syarat akta menyatakan bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Syarat Formil

Syarat formil tersebut mencakup :

1) Identitas yang terdiri dari :

- a) nama lengkap;
- b) tempat lahir;
- c) umur dan tanggal lahir;
- d) jenis kelamin;
- e) kebangsaan;
- f) tempat tinggal;
- g) agama;
- h) pekerjaan.

2) Identitas terdakwa harus sama pada setiap berkas persidangan (contohnya : identitas pada BAP, surat dakwaan, surat tuntutan, dan lain-lain)

c. Syarat Materil

Syarat materil tersebut mencakup :

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” (huruf b).

Maksud dari uraian yang dimaksud dari pasal diatas merupakan pencantuman secara jelas, lengkap, dan teliti serta mendetail pada tindak pidana yang terjadi dimana dilakukan oleh terdakwa dan yang terjadi kepada korban. Hal yang wajib dicantumkan ialah ‘waktu’ tindak pidana tersebut terjadi (*locus delicti*) dan ‘tempat’ tindak pidana terjadi (*locus delicti*). Uraian yang cermat menekankan kepada pembuat surat dakwaan, yakni JPU agar dapat teliti dalam menggunakan peraturan hukum yang berkaitan; sedangkan uraian yang jelas harus melampirkan uraian fakta yang jelas.

2. Akibat Hukum Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Materil dan Syarat Formil pada Berkas Persidangan

Akibat hukum merupakan sebab yang timbul oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum umumnya disebabkan oleh adanya perbuatan hukum yang berkesimpulan bahwa akibat hukum diawali dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.⁶ Timbulnya akibat hukum mempunyai korelasi yang erat dengan hal-hal seperti :

- a. Subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum terhadap objek hukum dimana segala sesuatu itu sudah diatur oleh hukum
- b. Tindakan yang sudah bertabrakan dengan hak atau kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep ‘akibat hukum’ bila digunakan dalam praktik Hukum Acara Pidana terutama dalam pemenuhan syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi dalam berkas persidangan merupakan hal krusial yang perlu diberikan perhatian khusus.

⁶ Muhamad Sadi, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 33

Syarat Formil	Syarat Materil				Alat Bukti	Kualifikasi
Identitas Terdakwa	Locus & Tempus delictie	Pasal Delik	Unsur Pasal Delik	Perbuatan Materil		

7

Apabila berkas persidangan terutama surat dakwaan telah memenuhi kedua persyaratan yakni : syarat materil dan syarat formil yang bertindak sebagai tolak ukur dalam menentukan keabsahan suatu surat dakwaan maka akibat hukum yang ditimbulkan ialah persidangan tersebut dapat dijalankan seperti prosedur pada umumnya, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum surat dakwaan tersebut ‘batal demi hukum’ atau ‘dapat dibatalkan’.

Detail pembatalan pada surat dakwaan ialah, apabila surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan formil yang mencakup identitas, tanggal, dan ditandatangani oleh JPU, maka surat tersebut dapat dibatalkan oleh hakim; apabila surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan materil yang menguraikan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan secara rinci dan jelas serta dasar peraturan yang digunakan, maka surat tersebut akan secara otomatis batal demi hukum.

Pemenuhan syarat materil dan syarat formil dalam surat dakwaan diatur dalam Pasal 156 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa dapat mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan JPU antara lain dalam hal dakwaan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan, tetapi bila dilihat dalam praktik hukum menurut ahli hukum M.Yahya Harahap :

“Apabila hakim yang memeriksa perkara menggunakan pendekatan hukum progresif yang sifatnya fleksibel maka akan memberikan kesempatan kepada JPU untuk memperbaiki surat dakwaan di depan persidangan demi kepentingan keadilan apabila terdapat kesalahan penyetikan yang masih dapat ditoleransi.”

⁷ Klinik-Hukum, “Fungsi, Syarat-Syarat, Bentuk dan Dasar Hukum serta Contoh Suatu Surat Dakwaan”, <https://www.awambicara.id/2017/09/fungsi-syarat-bentuk-dan-dasar-hukum-serta-contoh-surat-dakwaan.html> diakses pada tgl 20 Mei 2019 pukul 16.10 WIB

Akibat hukum yang terjadi sebenarnya cukup krusial sehingga dibutuhkan ketelitian dalam membuat berkas persidangan mengingat surat dakwaan dapat dibuat dengan dua cara, yakni penggabungan berkas perkara (*voeging*) dan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Praktik peradilan terutama dalam persidangan tidak jarang ditemukan bahwa banyak sekali perkara yang menyangkut status ‘batal demi hukum’ yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat materil pada surat dakwaan dimana dilihat bahwa terdapat 947 perkara yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia sejak tahun 2008-2021.⁸

Uraian atas akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya surat dakwaan melalui syarat materil dan syarat formilnya yang membuat surat dakwaan dapat batal demi hukum atau dibatalkan oleh Majelis Hakim dapat dihindari asalkan Jaksa Penuntut Umum dapat bersikap teliti dikarenakan apabila surat dakwaan dibatalkan maka akan mengakibatkan perkara tersebut harus didaftar ulang serta ada celah yang dapat dicari oleh Penasihat Hukum sehingga mengakibatkan terdakwa akan dibebaskan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Sistem peradilan hukum di Indonesia mengandung tata cara atau proses yang mencakup hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap pihak, salah satunya ialah pemenuhan syarat materil dan syarat formil dalam berkas persidangan yang digunakan pada pengadilan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan berkas-berkas tersebut menjadi batal demi hukum. Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk berlaku cermat, jelas, dan lengkap terhadap substansi dan fisik dari surat dakwaan dikarenakan akibat hukum dari ketidakpenuhan syarat-syarat materil dan formil akan menyebabkan dakwaan menjadi tidak dapat diterima. Apabila Hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dalam praktiknya, maka ada kemungkinan JPU diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan demi kepentingan keadilan.

⁸Direktori MA, “Perkara yang dibatalkan Pengadilan Negeri”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pasal+143+ayat+%283%29%22&page=5>, diakses pada tgl 20 Mei 2019 pukul 16.31 WIB.

2. SARAN

‘Ketelitian’ merupakan sifat yang penting diterapkan oleh institusi persidangan dalam membuat berkas persidangan, maka itu diharapkan JPU dapat menerapkan sikap kehati-hatian dalam pembuatan surat dakwaan untuk mencegah dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan akhirnya menghambat proses dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sriwidodo, Joko (2020) *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit Kepel Press

Mertokusumo, Sudikno (1993) *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Harahap, Yahya (2010) *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika

Sadi, Muhamad (2017) *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Kencana

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

-----, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*

-----, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”*

Slide Materi Ricky Banke, “Peradilan Semu dan Debat”, (Medan: Universitas Pelita Harapan, 2019).

Klinik-Hukum, “Fungsi, Syarat-Syarat, Bentuk dan Dasar Hukum serta Contoh Suatu Surat Dakwaan”, <https://www.awambicara.id/2017/09/fungsi-syarat-bentuk-dan-dasar-hukum-serta-contoh-surat-dakwaan.html> diakses pada tgl 20 Mei 2019 pukul 16.10 WIB

Direktori MA, “Perkara yang dibatalkan Pengadilan Negeri”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pasal+143+ayat+%283%29%22&page=5> , diakses pada tgl 20 Mei 2019 pukul 16.31 WIB.